



PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan , Perusahaan Daerah Air Minum diberi nama dan menggunakan logo perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM ;
7. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Kuningan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2013 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan ;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I VISI DAN MISI

Bagian Pertama Visi

Pasal 1

- (1) Visi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan adalah Menjadikan PDAM yang sehat dan mampu memberikan pelayanan prima.
- (2) Perusahaan adalah perusahaan yang bisa dipercaya serta mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pelayanan air minum dan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan maupun wilayah sekitarnya dan Kota/Kabupaten lain yang membutuhkan, didukung dengan kemampuan manajemen yang memadai sehingga mampu berkembang menuju pelayanan prima.
- (3) Pelayanan Prima adalah pelayanan yang memenuhi pelayanan standar terhadap permintaan pelanggan.

Bagian Kedua Misi

Pasal 2

Misi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi 3 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas) dan terjangkau, memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah serta menunjang pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan.

BAB II NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN

Bagian Pertama Nama Perusahaan

Paragraf 1 Pemberian Nama

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten, diberi Nama Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA KAMUNING.

Paragraf 2 Arti

Pasal 4

- (1) TIRTA merupakan bahasa latin yang artinya air.
- (2) KAMUNING diambil dari nama Pangeran Arya Kamuning sebagai pangeran yang bersikukuh untuk mempertahankan nama Kuningan sebagai wilayah pemerintahannya selama Pangeran Arya Kamuning bertahta.
- (3) TIRTA KAMUNING artinya air yang berasal dari wilayah Kabupaten Kuningan.

Bagian Kedua Logo Perusahaan

Paragraf 1 Makna Logo Perusahaan

Pasal 5

- (1) Tetesan Air, menegaskan bahwa PDAM Tirta Kamuning bergerak dibidang pelayanan air bersih yang keberadaannya sebagai pengelola, pengawas, penyokong, pelaksana dan penanggung jawab terhadap kelancaran penyediaan air khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.
- (2) Gelombang Air, melambangkan ketersediaan Air Bersih yang melimpah di Kabupaten Kuningan.
- (3) Cipratan Air, bermakna manfaat air yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan
- (4) Gunung Ciremai, sebagai sumber daya alam yang menghasilkan air dengan kualitas terbaik di Kabupaten Kuningan.
- (5) Kuda Putih, melambangkan si Windu yang menjadi ciri khas Kabupaten Kuningan yang menandakan PDAM Kabupaten Kuningan tidak kenal lelah dalam mengabdikan dan melayani masyarakatnya dalam memfasilitasi ketersediaan sarana air bersih.

- (6) Siluet 2 manusia muncul dari cipratan air, menyimbolkan manusia (laki-laki dan perempuan) yang bahagia, hidup sehat sebagai dampak positif dari pemanfaatan air bersih. Siluet 2 manusia diletakan di kanan dan dikiri menyimbolkan masyarakat menjaga alam Gunung Ciremai dan Air sebagai sumber daya alam yang sangat kita banggakan, butuhkan dan patut kita syukuri.

Paragraf 1
Arti Warna Pada Logo Perusahaan

Pasal 6

- (1) Warna Biru Tua diartikan Stabil dan dapat dipercaya
- (2) Warna Biru Muda diartikan sebagai air, dingin serta luas
- (3) Warna Hijau melambangkan alam yang tumbuh subur, segar, sehat dan aman.
- (4) Warna Putih melambangkan kesucian dan bersih.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 7-7-2014

BUPATI KUNINGAN,

TTD

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal 7-7-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

TTD

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003



PDAM
TIRTA KAMUNING
KABUPATEN KUNINGAN